



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NOMOR: 445/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata permohonan atas nama :

Amanda Putri Syah Alam, bertempat tinggal di Jl. Amil No 19 RT 03 RW 04 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachreja Effendy Nasution, SH., Advokat yang berkantor di Apartement Tifolia, Lantai 19, Unit 1938 Jl. Perintis Kemerdekaan No.23, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13210 berdasarkan surat kuasa khusus selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 445/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal: 08 Juni 2021, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor : 445/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel tanggal : 08 Juni 2021, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tanggal 22 Juli 2021, yang dinyatakan secara tertulis dimuka sidang yang pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara permohonan nomor : 445/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel tersebut ;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Juni 2021 dalam Register Nomor 445/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

I. PERSONA STANDI IN JUDICIO PEMOHON

1. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : *"Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah".* -----
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang; -----
3. Bahwa oleh karena diakui dan disahkannya 1 (satu) anak diluar kawin, dengan jenis kelamin perempuan yang diberi nama Fahimah Hanin oleh Muhammad Ilham Syahrul Saharuddin (mantan suami) Pemohon, yang mana anak tersebut bukan hasil dari hubungan suami istri antara Pemohon dengan Muhammad Ilham Syahrul Saharuddin (mantan suami), sampai pada

Hal 1 dari hal 4 Penetapan No.445/Pdt.P /2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. Maka dengan pelaporan peristiwa kelahiran yang didasarkan keterangan yang tidak benar atau tidak sah sehingga sampai diterbitkannya Akta Kelahiran a quo. Maka Pemohon memiliki *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan permohonan ini;

4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*"; -----
5. Bahwa Penambahan atau Penggantian nama seseorang adalah merupakan hak Warga Negara dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Maka dari itu Pemohon bermaksud menambah atau mengganti nama anak kandung Pemohon didalam Permohonan ini: -----

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

6. Bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus, Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Juncto Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : -----
Pasal 52 ayat (1)
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"
Pasal 72 ayat (1)
"Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap"
Maka dari itu Pemohon berpendapat, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri menjadi kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri; -----
8. Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Amil No. 19, RT. 003 RW. 004, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dengan demikian secara Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa/ mengadili perkara permohonan ini. -----

III. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN DAN PERUBAHAN NAMA PADA AKTA KELAHIRAN

9. Bahwa Pemohon saat ini adalah istri sah dari Nabil Saleh Hilabi Bin Saleh Hilabi yang secara bersama-sama mencatatkan pernikahannya pada tanggal 13 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 1786/132/X/2016, tertanggal 13 Oktober 2016 dengan wali nikah DRS. Zainul Mustofiq, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, dan dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Nibras Nabil Hilabi Bin Nabil Saleh Hilabi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2016, dan yang kedua bernama Nathan Nabil Hilabi Bin Nabil Saleh Hilabi, dengan jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2019 ; -----
10. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Nabil Saleh Hilabi Bin Saleh Hilabi, Pemohon telah lebih dulu kawin sah dengan Muhammad Ilham Syahrul Saharuddin (mantan suami) pada sekira tahun 2006 dan telah bergaul sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Siti Nur Haifah Alicia Binti

Hal 2 dari hal 4 Penetapan No.445/Pdt.P /2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta, pada tanggal 01 Agustus 2007, dan anak kedua bernama Alistra Haera Jannah Binti Muhammad Ilham Syahrul Saharuddin, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2008 dan bercerai pada tahun 2011 sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 2260/Pdt.G/2011/PA.JT, tanggal 03 Mei 2011; -----

11. Bahwa sebelum Pemohon melakukan perkawinan dengan Muhammad Ilham Syahrul Saharuddin (mantan suami) secara sah menurut hukum, Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak diluar kawin, dengan jenis kelamin perempuan yang diberi nama **FAHIMAH HANIN**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 09 Februari 2004; -----
12. Bahwa anak yang bernama Fahimah Hanin tersebut lahir dari hasil hubungan antara Pemohon dengan Maradona Yosafat, dan ayah kandung dari anak tersebut yaitu yang bernama Maradona Yosafat, sudah tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti; -----
13. Bahwa kemudian untuk mendapatkan Akta Kelahiran atas anak yang bernama FAHIMAH HANIN tersebut, atas kesepakatan Pemohon dan Muhammad Ilham Syahrul Saharuddin (mantan suami) pada tahun 2007 mengurus ke dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk dibuatkan Akta Kelahiran dan Muhammad Ilham Syahrul Saharuddin (mantan suami) mengakui dan bermaksud mengesahkan anak yang bernama Fahimah Hanin sebagai anak kandungnya; -----
14. Bahwa karena ketidak mengertian Pemohon dan Muhammad Ilham Syahrul Saharuddin (mantan suami) atas pembuatan Akta Kelahiran Anak tersebut yang diakui dan disahkan sebagai anak kandung sendiri oleh mantan suami (Muhammad Ilham Syahrul Saharuddin) memiliki konsekuensi hukum, dan yang nantinya akan menjadi permasalahan dikemudian hari, maka Pemohon dan Muhammad Ilham Syahrul Saharuddin (mantan suami) mau membatalkan Akta Kelahiran No. 1.258/DISP/JT/2007, tertanggal 29 Januari 2007, yang telah diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tersebut; -----
15. Bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dijelaskan apabila dalam pelaporan peristiwa kelahiran didasarkan keterangan yang tidak benar atau tidak sah sehingga sampai diterbitkannya akta kelahiran, dapat mengajukan pembatalan Akta Kelahiran tersebut melalui Pengadilan Negeri; -----
16. Bahwa lebih lanjut Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan nama yang baru lebih baik dari segi makna dan nama AMANTHY ditambahkan dibagian depan nama anak tersebut sebagai bentuk representasi dari nama Pemohon sebagai Ibu kandung anak tersebut. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **FAHIMAH HANIN diganti menjadi AMANTHY FAHIMAH HANIN**; -----
17. Bahwa untuk penggantian nama anak Pemohon dari nama Fahimah Hanin diganti menjadi Amanthy Fahimah Hanin menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon; -----
18. Bahwa untuk penggantian nama anak Pemohon dari nama Fahimah Hanin diganti menjadi Amanthy Fahimah Hanin adalah atas kehendak Pemohon selaku orang tua. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir hanya diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon meminta kepada Hakim untuk member waktu berfikir, apakah akan melanjutkan permohonan tersebut atau mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 18 Agustus 2021, Kuasa Pemohon melalui suratnya tertanggal 22 Juli 2021 menyatakan mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan permohonan haknya dapat mengajukan suatu permohonannya di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan permohonannya sebelum

Hal 3 dari hal 4 Penetapan No.445/Pdt.P /2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perdata yang tidak dapat dibuktikan lagi oleh pemohon, maka untuk mencabut permohonan atau permintaannya. Tentang hal pencabutan permohonan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Rv. Pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat sebelum permohonannya itu diperiksa di persidangan atau sebelum Pemohon membacakan permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon menyatakan mencabut Permohonan dengan suratnya tertanggal 22 Juli 2021, maka permohonan pencabutan surat pencabutan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini dinyatakan dicabut, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 445/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel atas diri para pihak tersebut di atas, dalam buku register perkara perdata permohonan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata permohonan di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan perkara perdata permohonan register Nomor : 445/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel atas diri para pihak tersebut di atas ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 445/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel atas diri para pihak tersebut di atas, dalam buku register perkara perdata permohonan dalam tahun yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 NAZAR EFFRIANDI, SH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 445/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Juni 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Anthomi Kusairi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan juga dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ANTHOMI KUSAIRI, SH.,MH.

NAZAR EFFRIANDI, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari hal 4 Penetapan No.445/Pdt.P /2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari hal 4 Penetapan No.445/Pdt.P /2021/PN.Jkt.Sel